



Pemprov Tak Niat Tahan APBD Minsel

MANADO—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), menegaskan tidak ada upaya menghalangi ataupun menahan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Melainkan Pemprov mendukung penuh, agar APBD Minsel berkualitas dan sesuai dengan regulasi. Agar anggaran belanja dapat memenuhi seluruh kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi

“Tidak ada upaya menghalangi penetapan APBD Minsel. Karena kan, hambatan utamanya adalah tidak terbentuknya AKD. Yang otomatis, tidak bisa dilakukan pembahasan Perda APBD 2020. Sedangkan sesuai ketentuan bahwa Ranperda APBD pembahasannya dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD, namun ternyata bupati telah menyusun Ranperkada APBD dan menyampaikan ke Pemprov, tetapi tidak lengkap sesuai ketentuan, dan Pemprov meminta agar dilengkapi, na-



Jeffry Korengkeng

mun sampai saat ini belum dapat dilengkapi tetapi Pemprov tetap menunggu kelengkapan dokumen dimaksud,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Jeffry Korengkeng.

Korengkeng mengatakan, setelah AKD di DPRD Minsel terbentuk pada 26 Februari 2020, maka pihak legislatif tanggal 27 Februari telah datang untuk melakukan konsultasi ke BKAD Provinsi. Apa saja yang menjadi aturan, dan bagaimana proses dalam penetapan Perkada. “Kita sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak DPRD Minsel, pekan lalu, setelah penetapan AKD. Namun ternyata,

Pemkab Minsel juga telah melakukan konsultasi dengan Depdagri. Namun sampai saat ini belum ada laporan terkait hasil konsultasi tersebut. Jadi kita tegaskan, tidak ada upaya menahan penetapan APBD Minsel,” terangnya.

Korengkeng mengatakan, sedang melakukan upaya agar ada pembahasan bersama antara Pemkab Minsel dan DPRD terkait APBD 2020 tersebut. “Walaupun sudah terlambat dalam melakukan pembahasan Perda tentang APBD, namun sesuai PP 12/2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, pembahasan bersama itu sangat penting. Karena jika APBD itu ditetapkan, tanpa ada pembahasan dengan DPRD, bisa saja ini akan menjadi masalah karena mengabaikan Badan Anggaran dan akan terus disorot. Pro dan kontra bisa terjadi di daerah. Yang bagus jika DPRD dan Pemkab Minsel sepakat, maka anggaran tersebut bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Korengkeng menjelaskan, pada pasal 109 dijelaskan, ran-

cangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perkada, setelah memperoleh pengesahan dari menteri bagi daerah provinsi, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota. Terkait hasil konsultasi yang dilakukan Pemkab Minsel dengan Depdagri itu, belum disampaikan ke Pemprov. Kami mendorong, agar APBD ini dapat diketahui bersama,” bebarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemprov belum pernah menyatakan menerima dokumen Ranperkada karena belum lengkap, termasuk hal mendasar bahwa sampai saat ini DPRD masih menginginkan membahas Ranperda apalagi AKD telah terbentuk dan telah ada Bangar. “Oleh karena itu, kami menunggu kelengkapan dokumen setelah itu dibuatkan berita acara penerimaan dokumen, kemudian dihitung 30 hari setelah dokumen diterima dan tidak dievaluasi oleh Pemprov, bupati dapat menetapkan Perkada APBD,” tandasnya. (ewa/tan)